

KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT UJI FORMIL

Oleh

Victor Albadi'u Ratib¹, Hedwig Adianto Mau², Maryano³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: 12021010261004@pascajayabaya.ac.id

Article History:

Received: 02-07-2025

Revised: 10-07-2025

Accepted: 05-08-2025

Keywords:

Legal Certainty, Formal Review

Abstract : Since its establishment, the Constitutional Court of Indonesia has been instrumental in upholding the supremacy of the 1945 Constitution through its constitutional review mechanism. While initially focusing on the substantive aspects of legislation, the Court has progressively extended its scrutiny to include the formal constitutionality of the lawmaking process. This study adopts a normative juridical approach, employing statutory, case, conceptual, and analytical methods. Legal materials were gathered from primary, secondary, and tertiary sources and analyzed through grammatical, systematic, and teleological interpretation. The research finds that the Constitutional Court has evolved from a moderate stance prioritizing legal continuity—to a more assertive role in guarding procedural legitimacy, particularly through the introduction of the concept of conditional unconstitutionality. Recent jurisprudence, however, demonstrates a pragmatic approach wherein laws are annulled only if procedural violations are deemed substantial and infringe upon democratic principles such as representation and public participation. Decisions No. 27/PUU-VII/2009, No. 91/PUU-XVIII/2020, and No. 132/PUU-XXII/2024 reflect the Court's increasing commitment to ensuring that legislative procedures align with constitutional standards. These developments reinforce the principle that procedural compliance is not merely formalistic, but essential to the legitimacy of democratic lawmaking and the realization of legal certainty in Indonesia.

PENDAHULUAN

Perubahan UUD NRI 1945 pasca reformasi telah membawa semangat terbarukan untuk memperkuat kedaulatan rakyat dan supremasi hukum. Penguatan ini termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal ini menghendaki terdapat penguatan kontrol kepada pemerintah melalui asas-asas dan norma-norma yang termuat dalam konstitusi. Gagasan ini

selanjutnya dikenal sebagai konstusionalisme.¹

Kehadiran konstusionalisme sebagai pondasi dasar supremasi konstitusi mendorong terdapat prinsip check and balances dalam sistem ketatanegaraan. Prinsip check and balances dapat dimanifestasikan melalui pemisahan kekuasaan antar organ-organ negara, menentukan akuntabilitas pejabat negara serta pemerintah dan menciptakan mekanisme pengujian terhadap tindakan negara atau pemerintah yang dilakukan oleh badan peradilan yang independen.²

Atas alasan tersebut, maka lahir sebuah lembaga baru melalui amandemen UUD NRI 1945 yaitu Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Mahkamah Konstitusi memiliki Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan hasil pemilu

Selain itu kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi mendapatkan kewenangan yang bersifat transisional, yakni memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Desain kelembagaan Mahkamah Konstitusi pada awal pendiriannya memang dimaksudkan untuk menjaga konstitusi dan menjamin bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) melalui fungsi constitutional review yang dimilikinya. Oleh karenanya apabila terdapat norma undang-undang yang ternyata terbukti melanggar konstitusi, maka norma undang-undang dimaksud dapat dibatalkan keberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi juga dikenal sebagai peradilan norma (*court of law*).³

Seiring dengan perkembangannya, pengujian undang-undang tidak hanya meliputi aspek materil yang terkait dengan konstusionalitas norma hukumnya. Terdapat kebutuhan untuk menguji konstusionalitas proses pembentukan suatu undang-undang formil. Oleh

¹ Brian Thompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, Blackstone Press Ltd, London, 1997, hlm 3.

² Eric Barent, *An Introduction to Constitutional Law*, Oxford University Press, Oxford, 1998, hlm 14

³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 213

karena itu, hal yang dapat membatalkan norma suatu undang-undang atau bahkan undang-undang secara keseluruhan, tidak hanya dilihat secara materil apakah norma tersebut bertentangan atau tidak dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, tetapi juga dapat dilihat secara formil apakah pembentukan undang-undang dimaksud bertentangan atau tidak dengan konstitusi.⁴

Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (yurisprudensi) terkait uji formil peraturan perundang-undangan yang akan penulis bahas, yakni:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 adalah putusan mengenai pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyoroti ketidaksesuaian antara tata tertib DPR dengan proses pembentukan, rapat DPR dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung tidak memenuhi kuorum yang dipersyaratkan, serta ketidakjelasan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan rapat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah putusan yang menguji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara formil. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 karena cacat formil dan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang yang baik.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXII/2024 adalah putusan yang menolak pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa proses pembentukan undang-undang tersebut sudah sesuai ketentuan perundang-undangan.

LANDASAN TEORI

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif tercipta apabila suatu aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, disusun dan diberlakukan secara jelas, logis, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda, sehingga dapat menjadi pedoman dan batasan perilaku yang dapat diprediksi dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

Kepastian hukum adalah kondisi di mana perilaku manusia tunduk pada aturan yang telah ditetapkan, sehingga menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat; asas ini menjadi prinsip utama dalam sistem supremasi hukum yang menjamin keberlakuan nilai-nilai hukum, sebagaimana ditegaskan oleh M. Kordela.⁶ Kepastian hukum menurut Maxeiner memiliki dua fungsi, yaitu membimbing masyarakat untuk taat pada hukum dan melindungi dari tindakan sewenang-wenang pemerintah dalam membuat serta menegakkan hukum.⁷

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2020, hlm. 10

⁵ Remaja, Nyoman Gede. "Makna hukum dan kepastian hukum." *Kertha Widya* Vol. 2 No. 1, 2014, hlm. 1

⁶ Neltje, Jeane, and Indrawieny Panjiyoga. "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum." *Innovative: Journal of Social Science Research* Vol. 3 No. 5, 2023, hlm. 2034-2039.

⁷ Muhidin, Asep. "Legal Certainty Regarding the Execution of State Administrative Court Decisions That Have Permanent Legal Force." *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* Vol. 6 No. 4, 2023, hlm. 405-428.



Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto adalah kondisi di mana aturan hukum tersedia secara jelas, konsisten, dapat diakses, diterapkan secara adil oleh pemerintah, ditaati warga, ditegakkan oleh hakim yang mandiri, dan putusannya dilaksanakan.⁸ Sementara menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dengan baik melalui aturan yang dibuat oleh otoritas berwenang dan memiliki kekuatan mengikat.⁹

b. Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan wewenang yang diberikan kepada pejabat atau lembaga untuk menjalankan kekuasaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰, serta melaksanakan suatu tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan¹¹. Pandangan serupa juga disampaikan oleh *F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek*, yang menekankan bahwa kewenangan merupakan elemen krusial dalam kajian hukum tata negara maupun hukum administrasi negara.¹²

Segala bentuk tindakan pemerintah wajib dilakukan atas dasar kewenangan yang sah, yang berasal dari tiga sumber utama yakni atribusi, delegasi, dan mandat.¹³ Dengan kata lain, kewenangan dapat berasal langsung dari ketentuan hukum maupun dari pelimpahan hak oleh pihak lain kepada seseorang untuk bertindak atau tidak bertindak dalam lingkup tertentu. Karena itu, pihak yang menerima delegasi atau mandat wajib menjalankan kewenangannya sesuai dengan batas yang telah ditentukan, tanpa melampaui wewenang yang diberikan oleh pihak yang memberi.

Wewenang pemerintahan merupakan kemampuan untuk menjalankan tindakan atau perbuatan hukum tertentu yang ditujukan untuk menimbulkan, mengubah, atau mengakhiri akibat hukum. Dengan kata lain, wewenang ini mencakup segala tindakan yang secara hukum dapat memunculkan atau menghapus hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum.¹⁴

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan empat pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical aproach*). Penulis mengumpulkan sumber-sumber hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier melalui penelusuran kepustakaan yang dianalisis dengan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan penafsiran teologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁸ Martinelli, Imelda. *Landasan Teori Kecakapan Bertindak dalam Hukum Perkawinan*. Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2024, hlm. 17

⁹ Halilah, Siti, and Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 59

¹⁰ Sudrajat, Tedi. *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 114

¹¹ Tedi Sudrajat, dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara, Jakarta, 2021, hlm. 45

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 99

¹³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada. University Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 87

¹⁴ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*. Identitas Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013, hlm. 115

Penafsiran Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Formil

Penafsiran hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peranan penting dalam menentukan arah hukum tata negara Indonesia, khususnya dalam konteks pengujian formil terhadap pembentukan undang-undang. Pengujian formil dilakukan untuk menilai apakah prosedur pembentukan undang-undang telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945, dan bukan menyoal substansi atau materi norma. Hal ini memberikan ruang bagi MK untuk menilai secara ketat tahapan legislasi yang melibatkan DPR dan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945.¹⁵

Secara teori, pengujian formil merupakan bentuk kontrol konstitusional terhadap proses legislasi, yang bersandar pada prinsip rule of law dan supremasi konstitusi. Menurut Hans Kelsen, suatu norma hanya sah apabila diciptakan melalui prosedur yang sah, dan dalam negara hukum modern, konstitusi adalah norma dasar yang mengatur cara pembentukan norma-norma di bawahnya.¹⁶ Oleh karena itu, pelanggaran terhadap prosedur pembentukan undang-undang dapat menjadi dasar pembatalan suatu undang-undang meskipun substansinya dianggap baik.

Salah satu contoh konkret pengujian formil dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama asas keterbukaan publik.¹⁷ Putusan ini menjadi tonggak sejarah karena MK tidak hanya menilai substansi, tetapi menegaskan pentingnya partisipasi publik sebagai syarat formil yang melekat dalam proses legislasi.

Dalam penafsiran hukum, MK sering menggunakan metode penafsiran sistematis, historis, dan teleologis. Penafsiran sistematis dilakukan dengan membaca norma dalam konteks keseluruhan sistem hukum yang berlaku. Misalnya, dalam pengujian formil UU Cipta Kerja, MK membaca prosedur pembentukan UU tidak hanya dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tetapi juga dari prinsip partisipasi dalam demokrasi konstitusional.¹⁸

Pendekatan historis digunakan MK dengan merujuk pada original intent pembentuk konstitusi dan dokumen resmi seperti risalah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Sidang Tahunan MPR. Dalam konteks pengujian formil, pendekatan ini penting karena memperlihatkan bahwa pembentuk konstitusi menginginkan suatu proses legislasi yang demokratis dan transparan.¹⁹

Penafsiran teleologis menjadi penting dalam menentukan tujuan konstitusional dari norma hukum. Dalam banyak putusannya, MK menilai apakah suatu proses legislasi benar-benar memenuhi tujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dan menjamin pemerintahan yang baik (good governance). Misalnya, kegagalan DPR dan Pemerintah untuk menjamin partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU Cipta Kerja ditafsirkan MK sebagai

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 51.

¹⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge, 1945, hlm. 110.

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

¹⁸ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 148.

¹⁹ Yusril Ihza Mahendra, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaruh Konstitusi dalam Hukum Tata Negara*, Gema Insani, Jakarta, 2008, hlm. 93.

pelanggaran terhadap semangat konstitusional.²⁰

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 juga mengembangkan konsep inkonstitusional bersyarat dalam konteks pengujian formil, di mana UU dinyatakan tidak berlaku secara permanen apabila tidak diperbaiki dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, MK memberi waktu dua tahun kepada pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU Cipta Kerja, dan apabila tidak dilakukan, maka UU tersebut menjadi inkonstitusional permanen.²¹

Dalam praktiknya, MK tidak serta-merta membatalkan undang-undang dalam pengujian formil, tetapi mempertimbangkan dampak hukum dan stabilitas politik. Oleh sebab itu, putusan inkonstitusional bersyarat menjadi jalan tengah antara perlindungan konstitusi dan stabilitas pemerintahan. Penafsiran hukum MK dalam konteks ini menunjukkan pendekatan judicial restraint yang tetap menjunjung prinsip demokrasi konstitusional.²²

Selain UU Cipta Kerja, MK juga pernah memutus perkara pengujian formil terhadap UU Minerba melalui Putusan Nomor 37/PUU-XIX/2021. Dalam perkara tersebut, MK menegaskan bahwa perubahan dalam proses pembentukan UU yang tidak transparan dan partisipatif dapat mengarah pada pembatalan. Penilaian ini memperkuat makna pengujian formil sebagai alat evaluasi kualitas demokrasi legislasi.²³

Pengujian formil juga memperkuat prinsip check and balances antara lembaga negara. Dengan kewenangan MK untuk menilai keabsahan pembentukan UU, DPR dan Presiden tidak lagi menjadi satu-satunya pemegang otoritas dalam legislasi. MK dalam hal ini menjadi guardian of the constitution yang memastikan bahwa proses pembentukan hukum tunduk pada nilai-nilai konstitusional.²⁴

Secara yuridis, pengujian formil berdasar pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD. Meskipun norma ini tidak secara eksplisit membedakan pengujian materiil dan formil, namun MK melalui praktik yudisialnya telah membentuk doktrin yang membedakan kedua jenis pengujian tersebut.²⁵

Dalam teori hukum tata negara, perbedaan antara pengujian materiil dan formil pertama kali dijelaskan oleh Hans Nawiasky dan dipertegas oleh Jimly Asshiddiqie, yang menyatakan bahwa pengujian formil mencakup aspek prosedural pembentukan norma, sementara pengujian materiil menyoal isi atau substansi norma.²⁶ Oleh karena itu, MK dalam pengujian formil lebih berfokus pada apakah prosedur pembentukan undang-undang mengikuti peraturan perundang-undangan.

Dari perspektif sosiologis, pengujian formil juga menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan hukum. Konsep partisipasi publik merupakan salah satu syarat sahnya legislasi dalam demokrasi deliberatif. Dengan kata lain, proses

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Konstitusionalisme di Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2010, hlm. 189.

²¹ Ibid., hlm. 190.

²² Saldi Isra, *Mengkaji Ulang Legislasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 117.

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021.

²⁴ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 104.

²⁵ Pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 153.

pembentukan undang-undang yang tertutup dan minim partisipasi dapat dianggap cacat formil, meskipun substansinya dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

Penting juga untuk mencatat bahwa pengujian formil memberikan peluang bagi masyarakat sipil untuk menuntut akuntabilitas dari lembaga pembentuk undang-undang. Dalam beberapa kasus, pemohon berasal dari akademisi, LSM, dan elemen masyarakat yang aktif mengawasi proses legislasi. Hal ini mencerminkan bahwa MK bukan hanya alat pengawasan vertikal, tetapi juga menjadi wahana partisipasi horizontal masyarakat terhadap hukum.²⁸

Penafsiran hukum dalam pengujian formil juga memperlihatkan karakter dinamis dari konstitusi. Melalui metode interpretasi progresif, MK dapat memperluas makna konstitusi untuk menjawab tantangan zaman, misalnya melalui pengakuan atas pentingnya teknologi informasi dalam proses legislasi (e-hearing, konsultasi daring, dan publikasi digital).²⁹

Putusan-putusan MK dalam pengujian formil juga menunjukkan pentingnya legitimasi demokrasi hukum. MK berperan menjaga agar hukum tidak menjadi alat kekuasaan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, keberadaan pengujian formil adalah instrumen penting untuk mencegah proses legislasi yang otoriter, elitis, atau transaksional.³⁰

Dari aspek teoritik, penafsiran hukum oleh MK dalam konteks pengujian formil mendekati pendekatan critical legal studies, yang menekankan pentingnya proses, relasi kuasa, dan dampak sosial dari hukum. MK tidak lagi memposisikan diri sebagai penafsir pasif, tetapi sebagai aktor aktif dalam mewujudkan keadilan prosedural.³¹

Namun demikian, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah kecenderungan pemerintah dan DPR yang mengabaikan kritik MK, sebagaimana terlihat dari respons terhadap Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Kritik terhadap penggunaan metode omnibus law, yang dinilai menumpuk banyak perubahan dalam satu undang-undang, masih terus berlangsung dan membuka ruang pengujian formil baru.³²

Dalam kesimpulannya, pengujian formil oleh MK merupakan alat penting untuk menjaga kemurnian proses legislasi yang demokratis dan konstitusional. Putusan-putusan MK telah membentuk yurisprudensi baru tentang penafsiran hukum yang menekankan aspek prosedural dalam pembentukan hukum. Hal ini memperkuat posisi MK sebagai pelindung konstitusi dan penjamin demokrasi hukum di Indonesia.³³

Dengan demikian, penafsiran hukum oleh MK dalam pengujian formil bukan sekadar soal prosedur, melainkan juga soal nilai, prinsip, dan arah pembangunan hukum nasional. MK telah menjadi penafsir konstitusi yang progresif, tidak hanya menjaga teks hukum, tetapi juga memastikan bahwa proses legislasi dilakukan secara jujur, adil, partisipatif, dan akuntabel.³⁴

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kepastian Hukum Terkait

²⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 82.

²⁸ Bivitri Susanti, *Hukum dan Demokrasi*, PSHK, Jakarta, 2011, hlm. 72.

²⁹ Fajar Laksono, *Hukum Konstitusi Digital*, UII Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 132.

³⁰ Refly Harun, *Peradilan Konstitusi dalam Cita Negara Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2009, hlm. 59.

³¹ Roberto Unger, *The Critical Legal Studies Movement*, Harvard University Press, Cambridge, 1986, hlm. 18.

³² Kompas, "Pemerintah Jalan Terus Soal UU Cipta Kerja", Kompas, Jakarta, 2022, hlm. 3.

³³ Mahkamah Konstitusi RI, *Naskah Akademik Putusan MK 2003-2023*, Sekretariat Jenderal MK RI, Jakarta, 2023, hlm. 240.

³⁴ Zainal Arifin Mochtar, *Konstitusi dan Kekuasaan*, UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 198.

Pengujian Formil

Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menjaga prinsip supremasi konstitusi, tidak hanya melalui pengujian materiil, tetapi juga pengujian formil terhadap undang-undang. Pengujian formil memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menguji apakah suatu undang-undang telah dibentuk sesuai prosedur konstitusional yang sah, sehingga memperkuat posisi hukum sebagai hasil dari proses yang demokratis dan akuntabel.³⁵

Secara teoretik, pengujian formil merupakan manifestasi dari prinsip *due process of law*, di mana proses pembentukan hukum harus mengikuti prosedur yang ditentukan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Teori hukum Hans Kelsen juga menyatakan bahwa sahnya norma bergantung pada sahnya prosedur pembentukannya.³⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian formil memiliki implikasi yang langsung terhadap kepastian hukum. Tidak cukup sebuah undang-undang sah secara materiil, jika proses pembentukannya melanggar asas keterbukaan, partisipasi publik, atau syarat kuorum dalam pembahasan, maka ia dapat dibatalkan oleh Mahkamah.³⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 merupakan tonggak awal dalam pengujian formil. Meskipun tidak membatalkan undang-undang yang diuji, Mahkamah menegaskan bahwa cacat prosedural seperti tidak terpenuhinya kuorum dan ketidakjelasan risalah dapat dijadikan dasar pengujian keabsahan proses legislasi.³⁸

Implikasi penting dari Putusan 27/PUU-VII/2009 adalah terbukanya ruang bagi masyarakat sipil untuk mengajukan pengujian formil sebagai kontrol terhadap proses legislasi yang tidak transparan. Hal ini mendorong pembentukan undang-undang yang lebih tertib, terukur, dan akuntabel secara prosedural.³⁹

Putusan ini juga menegaskan posisi tata tertib DPR sebagai bagian dari hukum positif yang mengikat. Mahkamah menyatakan bahwa pelanggaran terhadap tata tertib dapat menjadi bukti adanya cacat prosedural dalam pembentukan undang-undang, memperkuat posisi peraturan internal lembaga legislatif dalam uji konstitusionalitas.⁴⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai UU Cipta Kerja menjadi babak baru dalam uji formil. Untuk pertama kalinya, Mahkamah menyatakan undang-undang inkonstitusional bersyarat karena cacat dalam proses legislasi, khususnya dalam hal partisipasi publik dan penyusunan norma melalui metode omnibus law tanpa dasar hukum yang memadai.⁴¹

Konsep inkonstitusional bersyarat merupakan inovasi hukum yang mempertemukan perlindungan konstitusi dengan kepastian hukum. Dalam kasus ini, UU Cipta Kerja diberi masa dua tahun untuk diperbaiki oleh pembentuk undang-undang, jika tidak maka akan

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 41.

³⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge, 1945, hlm. 110.

³⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 151.

³⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009.

³⁹ Saldi Isra, *Mengkaji Ulang Legislasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 98.

⁴⁰ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 121.

⁴¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

dinyatakan inkonstitusional secara permanen.⁴²

Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya melindungi isi norma, tetapi juga menjaga integritas proses pembentukan norma tersebut. Hal ini mendorong peningkatan standar legislasi dan memperkuat posisi UU No. 12 Tahun 2011 sebagai instrumen penting dalam mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴³

Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan pentingnya peran partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Pembentukan undang-undang yang tidak melibatkan masyarakat secara terbuka dapat dianggap cacat secara prosedural dan mengancam legitimasi produk hukum itu sendiri.⁴⁴

Mahkamah juga menunjukkan keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum melalui konsep penundaan efek hukum. Meskipun UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat, Mahkamah tidak serta-merta membatalkan keseluruhan undang-undang, sehingga tidak menimbulkan kekacauan hukum dan menjaga stabilitas regulasi.⁴⁵

Dalam Putusan Nomor 132/PUU-XXII/2024 mengenai UU Konservasi SDA, Mahkamah menolak uji formil karena menilai bahwa pelanggaran prosedural tidak cukup signifikan untuk membatalkan undang-undang. Ini memperkuat batasan bahwa pelanggaran formil harus substantif dan serius agar berdampak pada keabsahan hukum.⁴⁶

Meskipun ditolak, putusan ini tetap menjadi peringatan normatif terhadap DPR dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas partisipasi publik. Asas keterbukaan tetap dijadikan standar etis dan demokratis dalam pembentukan undang-undang, meskipun tidak berdampak langsung pada pembatalan UU a quo.⁴⁷

Putusan ini juga menegaskan pentingnya dokumentasi legislasi secara tertib dan transparan. Ketidakjelasan catatan kehadiran atau tidak adanya risalah yang lengkap dapat menjadi titik lemah dalam menghadapi uji formil di masa depan, sehingga mendorong pembentuk undang-undang lebih disiplin secara administratif.⁴⁸

Dari sudut pandang teori hukum tata negara, putusan Mahkamah dalam perkara pengujian formil menunjukkan peran MK sebagai penjaga integritas prosedur demokrasi. MK tidak hanya menjamin isi norma sesuai UUD, tetapi juga memastikan bahwa norma lahir dari proses yang menghormati prinsip representasi dan deliberasi.⁴⁹

Putusan-putusan MK juga memiliki dampak erga omnes, artinya berlaku umum, tidak hanya bagi pihak yang mengajukan permohonan. Ini memperkuat kepastian hukum karena menjamin bahwa putusan mengenai formilnya suatu undang-undang dapat diberlakukan secara menyeluruh dalam sistem hukum nasional.⁵⁰

Pengujian formil memiliki dampak yang lebih luas dibanding uji materiil, karena menyangkut keberlakuan undang-undang secara keseluruhan. Jika dinyatakan cacat formil, maka seluruh undang-undang dapat dibatalkan, yang berarti terdapat implikasi hukum

⁴² Refly Harun, *Peradilan Konstitusi dalam Cita Negara Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2009, hlm. 123.

⁴³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁴⁴ Bivitri Susanti, *Hukum dan Demokrasi*, PSHK, Jakarta, 2011, hlm. 63.

⁴⁵ Zainal Arifin Mochtar, *Konstitusi dan Kekuasaan*, UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 143.

⁴⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXII/2024.

⁴⁷ Kompas, "MK Tolak Gugatan Formil UU Konservasi", Kompas, Jakarta, 2024, hlm. 4.

⁴⁸ Mahkamah Konstitusi RI, *Risalah Putusan MK 2020–2024*, Sekretariat Jenderal MK, Jakarta, 2024, hlm. 198.

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 156.

⁵⁰ Pasal 57 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi.



serius terhadap peraturan turunannya.⁵¹

Dalam praktiknya, Mahkamah juga dapat menunda penerbitan peraturan pelaksana undang-undang yang sedang diuji secara formil. Langkah ini digunakan untuk menjaga ketertiban hukum dan mencegah kerugian konstitusional masyarakat, seperti yang terlihat dalam Putusan 132/PUU-XXII/2024.⁵²

Secara normatif, putusan-putusan MK tersebut memperkuat prinsip bahwa hukum tidak semata-mata produk kekuasaan, tetapi merupakan hasil dari proses yang adil dan terbuka. Ini mencerminkan semangat constitutional democracy dan memperkuat legitimasi Mahkamah sebagai penjaga konstitusi.⁵³

Dengan demikian, implikasi pengujian formil terhadap kepastian hukum sangat besar. Ia menjadi alat kontrol yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif bagi pembentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa tidak boleh ada hukum tanpa proses yang sah.⁵⁴

Pengakuan/Acknowledgements

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Ilmu Hukum ini.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang penulis peroleh dari hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan proses penting dalam menafsirkan dan menegakkan asas konstitusionalitas prosedural dalam pembentukan undang-undang. Awalnya cenderung moderat dan menempatkan kepentingan kelembagaan serta keberlanjutan hukum di atas kekakuan prosedur, Mahkamah kemudian memperluas cakupan uji formil dan memperkenalkan model putusan "inkonstitusional bersyarat" sebagai respons terhadap cacat formil yang signifikan. Namun, dalam putusan yang paling mutakhir, Mahkamah tampak lebih pragmatis dengan hanya membatalkan undang-undang jika ditemukan cacat formil yang substansial dan berdampak langsung terhadap asas keterwakilan dan partisipasi publik. Keseluruhan putusan tersebut memperlihatkan bahwa Mahkamah tidak sekadar bertindak sebagai penjaga prosedur semata, melainkan juga sebagai pelindung prinsip due process of law dan instrumen untuk menjaga legitimasi demokratis dalam proses legislasi.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian formil telah menjadi pilar penting dalam memperkuat kepastian hukum di Indonesia, dengan menegaskan bahwa legitimasi suatu undang-undang tidak hanya ditentukan oleh substansi isinya, melainkan juga oleh proses pembentukannya yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Mahkamah mulai membangun dasar yurisprudensi pengujian formil; Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengukuhkan konsep inkonstitusional bersyarat sebagai bentuk koreksi atas cacat

Commented [VA1]: konservatif

⁵¹ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 84.

⁵² Mahkamah Konstitusi RI, Putusan MK tentang Konservasi SDA, Sekretariat MK, Jakarta, 2024, hlm. 12.

⁵³ Fajar Laksono, Hukum Konstitusi Digital, UII Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 132.

⁵⁴ Roberto Unger, The Critical Legal Studies Movement, Harvard University Press, Cambridge, 1986, hlm. 26.

prosedural tanpa menimbulkan kekosongan hukum; dan Putusan Nomor 132/PUU-XXII/2024 menunjukkan sikap kehati-hatian Mahkamah Konstitusi dengan tetap mempertimbangkan stabilitas hukum meskipun terdapat kelemahan partisipatif. Ketiganya mempertegas bahwa kepatuhan pada prosedur bukan sekadar formalitas, melainkan elemen konstitutif dari negara hukum demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan. Identitas Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013.
- [2] Bivitri Susanti, Hukum dan Demokrasi, PSHK, Jakarta, 2011.
- [3] Bivitri Susanti, Hukum dan Demokrasi, PSHK, Jakarta, 2011.
- [4] Brian Thompson, Textbook on Constitutional and Administrative Law, Blackstone Press Ltd, London, 1997.
- [5] Eric Barent, An Introduction to Constitutional Law, Oxford University Press, Oxford, 1998.
- [6] Fajar Laksono, Hukum Konstitusi Digital, UII Press, Yogyakarta, 2021.
- [7] Halilah, Siti, and Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 4 No. 2, 2021.
- [8] Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Harvard University Press, Cambridge, 1945.
- [9] I Dewa Gede Palguna, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- [10] Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- [11] Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Press, Jakarta, 2006.
- [12] Jimly Asshiddiqie, Perkembangan Konstitusionalisme di Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2010.
- [13] Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- [14] Martinelli, Imelda. Landasan Teori Kecakapan Bertindak dalam Hukum Perkawinan. Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2024.
- [15] Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 2009.
- [16] Muhidin, Asep. "Legal Certainty Regarding the Execution of State Administrative Court Decisions That Have Permanent Legal Force." *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* Vol. 6 No. 4, 2023.
- [17] Neltje, Jeane, and Indrawieny Panjiyoga. "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum." *Innovative: Journal of Social Science Research* Vol. 3 No. 5, 2023.
- [18] Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- [19] Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
- [20] Refly Harun, Peradilan Konstitusi dalam Cita Negara Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, 2009.
- [21] Remaja, Nyoman Gede. "Makna hukum dan kepastian hukum." *Kertha Widya* Vol. 2 No. 1, 2014.
- [22] Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- [23] Roberto Unger, The Critical Legal Studies Movement, Harvard University Press,



Cambridge, 1986.

- [24] Saldi Isra, Mengkaji Ulang Legislasi di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- [25] Sudrajat, Tedi. Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan. Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- [26] Tedi Sudrajat, dan Endra Wijaya. Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan. Bumi Aksara, Jakarta, 2021.
- [27] Yusril Ihza Mahendra, Perkembangan Pemikiran dan Pengaruh Konstitusi dalam Hukum Tata Negara, Gema Insani, Jakarta, 2008.
- [28] Zainal Arifin Mochtar, Konstitusi dan Kekuasaan, UII Press, Yogyakarta, 2018.

Perundang-undangan

- [29] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta amandemennya.
- [30] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- [31] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- [32] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- [33] Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- [34] Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- [35] Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Yurisprudensi

- [36] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXII/2024.
- [37] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
- [38] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009.
- [39] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021.